



PENETAPAN

Nomor 232/Pdt.P/2020/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir kaloling, 31 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2 tempat dan tanggal lahir kaloling, 31 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 232/Pdt.P/2020/PA.Sj, tanggal 16 September 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada 14 April 1998 di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Rukka, yang dinikahkan oleh Imam Dusun Kaloling, bernama M. Sultan, dengan maskawin berupa Sebinang Tanah dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Alimuddin dan Sattu;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
5. Bahwa pernikahan para pemohon tidak terdaftar di Kecamatan Sinjai Timur, xxxxxxxx xxxxxx;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk Kepastian hukum mengurus buku nikah, haji dan umrah serta kepentingan hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim, agar menetapkan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, PEMOHON 1 dengan Pemohon II, Nurbaya binti Rukka yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 1998 di KABUPATEN SINJAI;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx agar dapat dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat sebagai berikut:

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7307031503070001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 17 April 2017, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa meskipun para Pemohon telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui pada saat dilaksanakan pernikahan para Pemohon, namun para Pemohon tidak sanggup menghadirkan saksi-saksi lagi, dan bahkan tidak hadir di ruang Sidang pada pembuktian lanjutan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di KABUPATEN SINJAI, pada 14 April 1998, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Rukka, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa Kaloling bernama M. Sultan, dengan maskawin berupa Sebinang Tanah dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Alimuddin dan Sattu, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon untuk kepentingan hukum dalam pengurusan Buku Nikah, Haji dan Umrah dan kepentingan hukum lainnya sedangkan para Pemohon tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 April 1998 di xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka wajib bagi para Pemohon untuk dibebani pembuktian saksi-saksi yang menyaksikan langsung proses terjadinya pernikahan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian, para Pemohon telah menyatakan tidak sanggup menghadirkan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak sanggup menghadirkan saksi-saksi di persidangan, maka permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 456.000.00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1442 Hijriah oleh H. Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H. sebagai ketua majelis, Mushlih, S.H.I sebagai hakim anggota, dan Mansur, S.Ag., M.Pd.i sebagai hakim anggota pada Pengadilan Agama Sinjai, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Dra. Nur Afidah sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mushlih, S.H.I.

H. Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H..

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Mansur, S.Ag., M.Pdi

Panitera Pengganti,

Dra. Nur Afidah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	340.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)